
**PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN
CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

Oleh

Dewi Kusuma wardani¹, Julianti²

^{1,2}Universitas Sarjanawiyata Tamanasiswa Yogyakarta

E-mail:¹ d3wikusuma@gmail.com, ² juliantihaeruddin@gmail.com

Article History:

Received: 04-07-2022

Revised: 14-07-2022

Accepted: 24-08-2022

Keywords:

CompanySize,
taxavoidanceCorporateGovernance

Abstract: This study aims to determine the effect of firm size on tax avoidance with good corporate governance as a moderating variable. This study uses a population of mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). Sampling was done by purposive sampling method, namely taking samples with certain considerations and objectives of the study. This study uses multiple regression analysis techniques. The results of this study found that firm size did not have a positive effect on tax avoidance. Meanwhile, corporate governance can weaken the positive influence of firm size on tax avoidance.

PENDAHULUAN

Definisi pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi di atas, setiap masyarakat harus membayar pajak. Walaupun setiap masyarakat harus membayar pajak, nyatanya ada juga orang yang definisi pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi di atas, setiap masyarakat harus membayar pajak. Walaupun setiap masyarakat harus membayar pajak, nyatanya ada juga orang pribadi ataupun badan yang belum membayar pajak secara tepat (Kusuma Wardani & Pratiwi Wijayanti, 2022)

Upaya perusahaan dalam mengurangi utang pajak dilakukan dengan berbagai cara seperti penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang tidak melanggar undang-undang dan bersifat legal (*lawful*). *Tax avoidance* sebagai suatu strategi pajak yang agresif dalam meminimalkan beban pajak, yang dapat menimbulkan resiko bagi perusahaan seperti denda dan buruknya reputasi di mata publik. Persoalan penghindaran pajak ini menjadi rumit karena di satu sisi penghindaran pajak ini bersifat legal, tetapi di sisi lain pemerintah tidak menginginkan penghindaran pajak ini terjadi (Wardani & Puspitasari, 2022)

Fenomena lain yaitu PT. Bentoel Internasional Investama Tbk, Lembaga *Tax Justice Network* pada 08 Mei 2020 melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik *British American Tobacco (BAT)* telah melakukan penghindaran pajak yang dampaknya negara bisa menderita kerugian US\$14 juta pertahun. Adapun jumlah itu didapatkan dari strategi pinjaman intra

perusahaan yang merugikan Indonesia sebesar US\$ 11 juta per tahun dan pembayaran pajak royalty sebesar US\$ 1 juta per tahun, pajak perusahaan US\$ 1,3 juta per tahun dan pajak biaya IT sebesar US\$ 0,4 juta per tahun (kontan.co.id).

Penghindaran pajak juga dipengaruhi oleh faktor ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total Asset. Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu *large firm*, *medium firm*, dan *small firm* (Kusufiyah & Anggraini, 2018). Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi terdapat lebih banyak celah yang memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dari setiap transaksi (Suryani, 2020).

Penelitian yang mendukung ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dilakukan oleh Kusufiyah & Anggraini (2018) dan Dewi Kusuma Wardani *et al* (2021). Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Waluyo *et al* (2015) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Corporate Governance memperlemah pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Ketika suatu perusahaan memiliki *corporate governance* yang baik maka semakin meningkatnya ukuran perusahaan yang ditandai dengan total asetnya. Hal tersebut terjadi karena perusahaan yang asetnya besar akan memiliki kestabilan dan operasi yang dapat diprediksi lebih baik Seri *et al* (2021). Adanya laba yang diperoleh dari pihak luar maka sebuah perusahaan besar akan mempertimbangkan kembali untuk melakukan penghindaran pajak, dikarenakan dapat memperburuk citra perusahaan dimata para investor dan perusahaan akan kehilangan kepercayaan para investor untuk menanam saham kembali (Fitriani & Sulistyawati, 2020). Hal tersebut menyebabkan *corporate governance* memperlemah pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

LANDASAN TEORI

Teori Sinyal

Hubungan teori sinyal dengan ukuran perusahaan adalah perusahaan dapat memberikan sinyal kepada calon investor mengenai besar kecilnya perusahaan, dimana besar kecilnya perusahaan menunjukkan kekayaan yang dimiliki perusahaan, semakin besar ukuran perusahaan maka akan lebih banyak investor yang berminat untuk menanamkan modalnya pada perusahaan sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan. (Adityamurti & Ghozali, 2017).

Ukuran perusahaan

Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari total aktiva, nilai pasar, penjualan dan lain-lain. Semakin besar suatu perusahaan menggambarkan pengelolaan perusahaan yang baik. Ukuran perusahaan dapat dijadikan penilaian terhadap informasi yang disajikan pada laporan keuangan perusahaan, dimana umumnya perusahaan besar akan memberikan informasi yang lebih banyak daripada perusahaan kecil (Suryani, 2020).

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)

Menurut (Adityamurti & Ghozali, 2017), *tax avoidance* merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. Praktek *tax avoidance* biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan.

Corporate Governance

Hutapea (2019) menyatakan *Corporate Governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/Pemilik Modal, Komisaris/dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Nanang & Tanusdjaja, (2019) mengemukakan terdapat lima prinsip yang mendasari dan menjadi aspek penting dalam *Corporate Governance*, antara lain: *transparency* (transparansi), *accountability* (akuntabilitas), *Responsibility* (pertanggungjawaban), *independency* (independensi), *fairness* (kesetaraan dan kewajaran).

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 - 2020. Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu laporan keuangan tahunan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 15 perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Hasil Analisis Data**

Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda untuk membuktikan hubungan antara variable independent terhadap variable dependen dan untuk variable moderasi menggunakan MRA dengan hasil spss yang dibuktikan pada variabel sebagai berikut:

Uji Regresi Linear Berganda**1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Statistik T)****Tabel 1. Hasil Uji T**

Model		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>		<i>Sig.</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>	<i>T</i>	
1	(Constant)	-4,832	5,710		-,846	,400
	Ukuran Perusahaan	,026	,191	,016	,136	,892

a. *Dependent Variable: ABS_RES*

Sumber: Data Sekunder, 2022. Diolah

Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap CETR atau ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak karena signifikan sebesar $0,553 > 0,05$ dengan B $-0,008$. Hal ini dapat disimpulkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Maka hipotesis ketiga yang menyatakan yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak tidak didukung.

2. Uji Analisis *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Tabel 2. Hasil Uji T

Model		Coefficients ^a		Standardize d Coefficients	t	Sig.
		Unstandardized				
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,293	,384		,762	,449
	Ukuran Perusahaan	,025	,013	,193	1,879	,065
	Ukuran Perusahaan*Corporate Governance	-,053	,015	-,936	-3,638	,001

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Variabel Ukuran perusahaan **Corporate Governance* memperoleh T-hitung sebesar $-3,638$ dan nilai koefisien sebesar $-0,053$ dengan nilai signifikan sebesar $0,001$. Berdasarkan hasil tersebut dimana nilai signifikan lebih kecil dari $0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 6 yang menyatakan bahwa *corporate governance* dapat memperlemah pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak didukung.

KESIMPULAN

Perelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan *corporate governance* sebagai variabel moderasi. Berdasarkan hasil uji T dalam penelitian ini menunjukkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak Hal ini sejalan dengan teori sinyal yang menyatakan bahwa perusahaan dapat memberikan sinyal kepada calon investor mengenai besar kecilnya perusahaan. semakin besar ukuran perusahaan maka akan lebih berminat untuk menanamkan modalnya pada perusahaan sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan. perusahaan besar pasti akan mendapat perhatian yang lebih besar dari pemerintah terkait dengan laba yang diperoleh, sehingga mereka sering menarik perhatian fiskus untuk dikenai pajak yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Juliani, (2018) dan Hutapea, (2019) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Corporate Governance dapat memperlemah pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak Hal ini perkuat dengan adanya teori agensi. Teori agensi mengatur hubungan antara principal dan agent. Hal tersebutlah yang akhirnya menimbulkan terbenturnya tujuan yang berbeda antara pemegang saham dengan manajemen. Pihak pemegang saham selalu memandang dari hasil/output perusahaan yang diharapkan selalu meningkat, sedangkan agen mengharapkan usaha yang dilakukan juga dinilai oleh atasannya Nanang & Tanusdjaja, (2019). Sehingga jika perusahaan menerapkan *corporate governance* yang baik maka penghindaran pajak juga akan menurun. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusufiyah & Anggraini, (2018) yang menyatakan bahwa *Corporate Governance* dapat memperlemah pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adityamurti, E., & Ghozali, I. (2017). Pengaruh Penghindaran Pajak dan Biaya Agensi terhadap Nilai Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6, No 3(2010), 1–12.
- [2] Dewi Kusuma Wardani, Anita Primastiwati, & Elsa Ayu Agustin. (2021). Corporate Social Responsibility Sebagai Pemoderasi Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Aggressiveness (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, 4(2), 15–24. <https://doi.org/10.31629/jiafi.v4i2.3249>
- [3] Fitriani, A., & Sulistyawati, A. I. (2020). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Solusi*, 18(2), 143–161. <https://doi.org/10.26623/slsi.v18i2.2296>
- [4] Hutapea, H. (2019). Pengaruh Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility terhadap Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 4(1), 79–86. <https://doi.org/10.30871/jaat.v4i1.913>
- [5] Kusufiyah, Y. V., & Anggraini, D. (2018). Dampak tax avoidance terhadap harga saham dengan corporate governance dan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating. *Jurnal Pundi*, 2(1), 1–16. <https://doi.org/10.31575/jp.v2i1.47>
- [6] Kusuma Wardani, D., & Pratiwi Wijayanti, A. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Tax Aggressiveness dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(3), 616–627. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v4i3.842>
- [7] Nanang, A. P., & Tanusdjaja, H. (2019). Pengaruh Corporate Governance (Cg) Terhadap Kualitas Laba Dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Periode 2015-2017. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 267. <https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i2.2909>
- [8] Seri, N. K., Dewi, S., Nyoman, N., Suryandari, A., Putu, A. A., Bagus, G., & Susandya, A. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance, Keputusan Investasi dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan. *Karya Riset Mahasiswa Akuntansi*, 1(2), 576–585.
- [9] Suryani, S. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Return On Asset, Debt To Asset Ratio dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(1), 83. <https://doi.org/10.51211/joia.v5i1.1322>
- [10] Waluyo, T. M., Basri, Y. M., & Rusli, R. (2015). *Pengaruh Return on Asset , Leverage , Ukuran Perusahaan , Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak*. 1–25.

- [11] Wardani, D. K., & Juliani, J. (2018). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(2). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i2.21349>
- [12] Wardani, D. K., & Puspitasari, D. M. (2022). *Volume 19 Issue 1 (2022) Pages 89-94 KINERJA : Jurnal Ekonomi dan Manajemen ISSN : 1907-3011 (Print) 2528-1127 (Online) Ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan umur perusahaan sebagai variabel moderasi*. 19(1), 89–94. <https://doi.org/10.29264/jkin.v19i1.10814>